



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 154 /B.VI / HK / 2008

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008.**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Badan/Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Lampung perihal usulan Calon Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/234/IV.07/2008 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II;

b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas Pejabat-Pejabat Pengguna Anggaran pada Badan/Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dipandang perlu mencabut Keputusan Gubernur Lampung G/032/B.VI/HK/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 ;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan penunjukannya dengan Keputusan Gubernur Lampung

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP. Pangkat/golongan dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, kolom 4 lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran dan kolom 5 lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai Tugas, Kewajiban dan wewenang sebagai berikut:

1. Pejabat Pengguna Anggaran :
 - a. Menyusun RKAA - SKPD;
 - b. Menyusun DPA - SKPD;

- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- i. Mengelola uang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran berdasarkan kuasa anggaran yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
- m. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
- n. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.

2. Bendahara Pengeluaran :

- a. Melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD diunit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
- b. Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan / ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- d. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- e. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- f. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran terhadap bendahara pengeluaran pembantu;
- g. Mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan Keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
- h. Dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan penjualan ;
- i. Tidak diperkenankan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau Giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD ;

3. Bendahara Penerimaan :

- a. Melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD diunit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
- b. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- d. Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uaiig yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pengguna anggaran melalui PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- e. Setoran yang diterima harus disetorkan kembali melalui rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah ;
- f. Harus menyetorkan seluruh penerimaan kas ke rekening kas umum daerah, maksimal 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang kas ;

- g. Dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan penjualan ;
- h. Tidak diperkenankan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau Giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD ;
- i. Tidak boleh menyimpan uang, cek atau surat berharga lebih dari 1 (satu) hari kerja.

KETIGA : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Februari sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Ketua BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Badan/Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 7. Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/154 /B.VI/HK/2008
TANGGAL :3 - 4 - 2008.

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

NO	NAMA DINAS	PEJABAT PENGUNA ANGGARAN	BENDAHARA		KETERANGAN
			PENGELUARAN	PENERIMAAN	
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Lampung	Ir. Bihikmie Soefyan. NIP. 070 012 413 Pembina Utama Muda (W/c) Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Lampung	Suryani NIP. 460 020 631 Pengatur Tk.I (U/d) Staf Subbag Keuangan Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Lampung		

2	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	Drs. H. Hermansyah MURP. NIP. 010 096 110 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	Lili Wahyudin NIP. 050 038 348 Penata Muda Tk.I (UI/b) Staf Seksi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	
3	Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Daerah Provinsi Lampung	Haryo Satmiko, A.T.D.S.Sos. NIP. 120 143 437 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Daerah Provinsi Lampung	Suparyanti NIP. 160 035 279 Penata Muda Tk.I (UI/b) Staf Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Daerah Provinsi Lampung	Rogaiyah NIP. 460 017 743 Penata Muda Tk.I (IU/b) Staf Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Daerah Provinsi Lampung
4	Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung	Drs. Suhardi. NIP. 010 186 248 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung	Faridha Nuryanti. NIP. 730 009 431 Penata (Wc) Kasubbag Umum & Kepegawaian pada Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung	

5	Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung	Ir. Ahmad Alwi Siregar NIP. 460 016 731 Pembina Utama Muda (W/c) Kepala Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung	Didik Oktaviardi NIP. 460 014 093 Penata Muda Tk.I (IH/b) Staf Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi Lampung		
---	--	--	---	--	--

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P